

Implikasi Hukum Privasi dalam Pengelolaan Data Konsumen pada Platform Bisnis Digital

Emmy Febriani Thalib¹, Ni Putu Suci Meinarni^{2*}

^{1&2} Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia, Denpasar, Indonesia

¹emmy.f@instiki.ac.id, ²sucimeinarni@instiki.ac.id *

INFO ARTIKEL

Article history:

Received Juni 2025

Accepted Juli 2025

Published Juli 2025

ABSTRAK

Urgensi penelitian ini terletak pada meningkatnya kasus pelanggaran privasi data konsumen di platform bisnis digital di Indonesia, seperti e-commerce dan fintech. Meskipun regulasi seperti UU ITE dan Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 telah diterapkan, implementasinya belum optimal untuk melindungi hak-hak konsumen, terutama dengan semakin kompleksnya penggunaan Big Data. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat kerangka hukum yang mampu menjamin perlindungan privasi konsumen di era digital. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis celah hukum yang ada dalam pengelolaan data konsumen di platform bisnis digital, mengevaluasi efektivitas regulasi yang berlaku, serta memberikan rekomendasi untuk penguatan perlindungan hukum. Penelitian ini juga bertujuan untuk membandingkan regulasi di Indonesia dengan standar internasional seperti GDPR, sehingga dapat memberikan panduan berbasis bukti bagi pembuat kebijakan dan pelaku bisnis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, yang mencakup analisis mendalam terhadap undang-undang, jurnal akademik, laporan, dan kasus-kasus nyata yang relevan. Proses penelitian melibatkan identifikasi kata kunci, pemilihan sumber yang valid, dan sintesis data untuk menghasilkan temuan yang signifikan terkait perlindungan privasi konsumen.

Kata Kunci: Privasi Data Konsumen, Hukum Digital, Platform Bisnis Digital, Perlindungan Data Pribadi, Big Data.

ABSTRAK

The urgency of this research lies in the increasing number of privacy violations involving consumer data on digital business platforms in Indonesia, such as e-commerce and fintech. Although regulations such as the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) and the Ministry of Communication and Informatics Regulation No. 20 of 2016 have been implemented, their enforcement has not been optimal in protecting consumer rights, especially with the growing complexity of Big Data usage. This highlights the urgent need to strengthen the legal framework that can ensure the protection of consumer privacy in the digital era. The purpose of this study is to analyze existing legal gaps in the management of consumer data on digital business platforms, evaluate the effectiveness of current regulations, and provide recommendations for enhancing legal protection. This research also aims to compare Indonesia's regulatory framework with international standards such as the General Data Protection Regulation (GDPR), in order to offer evidence-based guidance for policymakers and business actors. The method used in this study is a literature review, involving in-depth analysis of laws, academic journals, reports, and relevant real-world cases. The research process includes identifying key terms, selecting valid sources, and

synthesizing data to generate significant findings related to consumer privacy protection.

Keywords: Consumer Data Privacy, Digital Law, Digital Business Platform, Personal Data Protection, Big Data.

©2025 Authors. Licensed Under [CC-BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

1. Pendahuluan

Menurut tujuan yang termaktub dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara, termasuk hak atas kesejahteraan, kualitas hidup yang lebih baik, dan keadilan sosial. Dalam konteks inovasi teknologi, perlindungan privasi menjadi aspek penting untuk memastikan aktivitas warga negara terlaksana dengan aman. Dengan perkembangan teknologi, termasuk dalam pengelolaan data konsumen pada platform bisnis digital, pola kerja dan kehidupan masyarakat telah berubah secara signifikan. Berdasarkan data populasi Indonesia pada tahun 2017, sebanyak 143 juta orang menggunakan internet setiap hari, menunjukkan bahwa teknologi digital telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari.

Kemajuan dalam teknologi informasi telah menghasilkan kemampuan seperti pengumpulan, penyimpanan, pembagian, dan analisis data yang dikenal sebagai kemampuan 4P. Salah satu inovasi utama adalah Big Data, yang mencakup volume besar, variasi, dan kecepatan tinggi dalam pemrosesan data. Teknologi ini memberikan dampak signifikan pada berbagai sektor, termasuk bisnis digital, dengan meningkatkan efisiensi operasional dan persaingan pasar. Meskipun demikian, pemanfaatan Big Data menimbulkan tantangan terkait privasi data konsumen yang harus diatur melalui regulasi hukum yang memadai.

Di Indonesia, penggunaan Big Data oleh pelaku bisnis mulai berkembang, meskipun implementasinya belum terstruktur dengan baik. Penyalahgunaan data konsumen, termasuk pelanggaran privasi, masih sering terjadi. Penting bagi pelaku usaha untuk memanfaatkan Big Data dengan cara yang tepat, seperti untuk menganalisis tren pasar dan mengembangkan produk sesuai kebutuhan konsumen. Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 (UU ITE)(Republik Indonesia, 2024) dan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi(Republik Indonesia, 2022) memberikan landasan hukum untuk mengelola data konsumen. Namun, kurangnya undang-undang khusus yang mengatur Big Data menciptakan celah dalam melindungi hak-hak konsumen terhadap penyalahgunaan data di platform bisnis digital.

Kasus-kasus pelanggaran data pribadi menunjukkan perlunya penguatan perlindungan hukum dalam pengelolaan data konsumen. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen(Pemerintah Republik Indonesia, 1999) menyebutkan bahwa konsumen memiliki hak atas perlindungan terhadap data pribadi mereka. Namun, minimnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan privasi platform digital seperti fintech, transportasi online, dan e-commerce memperbesar risiko pelanggaran privasi. Sebagai contoh, laporan peretasan Tokopedia pada tahun 2020, di mana 91 juta data pengguna bocor dan diperjualbelikan, menjadi bukti bahwa penerapan regulasi belum optimal.

Kasus peretasan Tokopedia menyoroti kegagalan platform bisnis digital dalam melindungi privasi konsumen, meskipun regulasi seperti UU PDP No. 27 tahun 2022 sudah diterapkan. Konflik hukum yang muncul menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara manfaat penggunaan Big Data bagi pelaku usaha dan kebutuhan konsumen akan privasi. Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 mengatur hak konsumen untuk dilindungi dari penyalahgunaan data pribadi, tetapi implementasi di lapangan masih memerlukan penguatan agar bisnis digital tetap berjalan secara etis dan sesuai hukum.

Penelitian ini membahas implikasi hukum dalam pengelolaan data konsumen dengan perspektif yang unik, mengkaji perlindungan privasi dalam penggunaan Big Data pada platform bisnis digital. Penulis membandingkan literatur sebelumnya, seperti tulisan Wahyudi Djafar tentang perlindungan data pribadi dan karya Sinta Dewi terkait cloud computing, untuk memperluas kajian tentang hubungan antara privasi konsumen dan Big Data.(Djafar, 2019) Penelitian ini berfokus pada celah regulasi yang perlu diatasi untuk mendukung pengelolaan data konsumen yang lebih aman dan beretika.(Dewi Rosadi, 2020) Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi seperti Permenkominfo sebagai turunan dari UU ITE, hukum yang ada

belum cukup kuat untuk melindungi privasi konsumen di era Big Data. Akibatnya, pelanggaran privasi sering kali terjadi, merugikan konsumen sekaligus pelaku usaha. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji undang-undang yang relevan dan memberikan rekomendasi penguatan kerangka hukum yang mendukung perlindungan privasi konsumen, khususnya dalam pengelolaan data pada platform bisnis digital (Thalib & Meinarni, 2019a, 2019b, 2021).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur sebagai pendekatan utama untuk menganalisis implikasi hukum privasi dalam pengelolaan data konsumen pada platform bisnis digital. Metode ini melibatkan pengumpulan, evaluasi, dan sintesis berbagai sumber sekunder, seperti undang-undang, peraturan, jurnal akademik, buku, dan laporan terkait privasi data, Big Data, serta platform bisnis digital. Fokus utama adalah mengidentifikasi celah hukum yang ada dalam regulasi di Indonesia, seperti UU ITE, UU PDP, dan peraturan terkait lainnya, serta membandingkannya dengan standar internasional seperti GDPR. Studi literatur memungkinkan analisis mendalam tentang bagaimana regulasi saat ini berfungsi dalam melindungi privasi data konsumen di era digital dan apa saja tantangan yang dihadapi. (Rusdin Tahir, I Gde Pantja Astawa, Agus Widjajanto, Mompang L Panggabean, Moh Mujibur Rohman, Ni Putu Paramita Dewi, Nandang Alamsah Deliarnoor, Muhamad Abas, Rizqa Febry Ayu, Ni Putu Suci Meinarni, Fatimah Hs, Ni Wayan Eka Sumartini, Dewi Kania Sugiharti, 2023)

Pendekatan ini dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan. Pertama, peneliti akan mengidentifikasi topik utama dan kata kunci relevan seperti “perlindungan data pribadi,” “Big Data,” dan “regulasi privasi.” Kedua, sumber-sumber literatur dipilih berdasarkan relevansi, validitas, dan kontribusinya terhadap penelitian ini. Ketiga, analisis dilakukan untuk mengungkap pola, perbedaan, dan celah regulasi yang membutuhkan solusi. Selain itu, metode ini memungkinkan pembahasan kasus-kasus nyata, seperti pelanggaran privasi di platform digital Indonesia, untuk menghubungkan teori dengan praktik. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan literatur akademik di bidang hukum privasi dan teknologi informasi.

3. Hasil dan Pembahasan


Praktik Pengelolaan Data Konsumen di Platform Bisnis Digital

Platform e-commerce di Indonesia seperti **Tokopedia** dan **Shopee** rutin mengumpulkan data konsumen, mulai dari identitas pribadi seperti nama, alamat, email, hingga perilaku transaksi dan preferensi produk. Tokopedia mengalami insiden kebocoran besar pada 2020, di mana data lebih dari 71 juta alamat email dan informasi pribadi lainnya bocor ke publik, sedangkan total akun yang bocor mencapai hingga 91 juta. Di sisi lain, Shopee melalui fitur PayLater (SPayLater) mengakses dan menyimpan data keuangan pengguna, termasuk histori cicilan dan saldo e-wallet, memicu kekhawatiran tentang keamanan informasi sensitif (Noviyanti, Yuniwati, & Suratno, 2025). Praktik pengumpulan data seperti ini memang menawarkan personalisasi layanan yang lebih baik, tetapi juga meningkatkan risiko penyalahgunaan dan kebocoran data.

Platform e-commerce mengandalkan persetujuan pengguna sebagai dasar pemrosesan data. Namun, penelitian independen menyebut bahwa kebijakan privasi Shopee sering kali tidak mencantumkan detail penting seperti dasar hukum pengumpulan data dan rentang penggunaannya, sehingga menimbulkan kerancuan dan potensi pelanggaran prinsip transparansi dalam UU PDP (Lamdayoung, 2020). Minimnya penjelasan tersebut membuat konsumen kurang memahami hak mereka, yang berpotensi menurunkan kepercayaan dan mengurangi kontrol atas penggunaan data mereka. Akibatnya, konsumen “sering kali tidak menyadari data mana yang dikumpulkan dan bagaimana data tersebut digunakan”.

Kebocoran dan penyalahgunaan data bukan hanya kekhawatiran teoretis. Studi terkait ShopeePay dan SPayLater melaporkan akses tidak sah terhadap saldo pengguna serta praktik penagihan data yang berlebihan—menunjukkan lemahnya mekanisme keamanan dan perlindungan data keuangan melalui platform ini (Noviyanti et al., 2025). Sementara itu, kasus fotografi kurir Shopee Express tanpa izin sebagai bukti pengiriman semakin menegaskan isu privasi praktis yang sering diabaikan. Model bisnis Big Data e-commerce memungkinkan platform untuk terus memantau riwayat pencarian, lokasi, dan perilaku online konsumen—mengakumulasi jejak digital tanpa batasan jelas.

Menanggapi tantangan ini, sejumlah penyelenggara sistem elektronik (PSE) besar mulai menerapkan teknologi keamanan mutakhir seperti SIEM (Security Information and Event Management) untuk deteksi insiden dan pelaporan dalam batas waktu 72 jam sesuai UU PDP (Noviyanti et al., 2025). Namun, adopsi teknologi ini masih terbatas pada pemain besar; banyak e-commerce lokal tidak memiliki kemampuan teknis dan sumber daya yang cukup. Kesenjangan implementasi ini makin diperparah pasca penutupan TikTok Shop yang dikaitkan dengan keprihatinan keamanan data pengguna. Untuk mendorong perubahan, diperlukan peningkatan regulasi, audit independen, dan strategi compliance yang lebih terintegrasi, agar praktik pengelolaan data tidak hanya menguntungkan secara komersial tetapi juga aman dan adil bagi konsumen.



Gambar 1. Teknologi dan Inovasi Perbandingan Jumlah Pengguna dan Kasus Kebocoran Data pada Platform E-Commerce di Indonesia

Sumber: (Amalina, Jaelani, & Rosidin, 2021; Noviyanti et al., 2025; Reuters, 2020; Wikipedia, 2025)

Untuk memperkuat pembahasan mengenai risiko dan skala pengelolaan data di platform bisnis digital, Gambar 1. Diatas menyajikan ilustrasi jumlah pengguna aktif dan insiden kebocoran data pada beberapa e-commerce besar di Indonesia. Tokopedia, sebagai salah satu platform dengan pengguna terbesar, juga tercatat mengalami kasus kebocoran data terbesar hingga 91 juta akun. Sementara itu, Shopee, meskipun memiliki pengguna yang tinggi, menghadapi tantangan privasi dari fitur finansial seperti SPayLater dan ShopeePay. Grafik ini menggambarkan bahwa semakin besar skala pengguna suatu platform, semakin besar pula tanggung jawab dan risiko yang terkait dengan pengelolaan data konsumen.

Kesenjangan Regulasi dan Implementasi Perlindungan Data Pribadi

Indonesia telah menetapkan kerangka hukum untuk perlindungan data pribadi, dimulai dari UU ITE (2008, terakhir direvisi 2024) hingga pengesahan UU No. 27 Tahun 2022 (UU PDP). UU PDP mengadopsi prinsip transparansi, persetujuan eksplisit, akuntabilitas dan hak subjek data (akses, koreksi, penghapusan). Namun, sejumlah penelitian menunjukkan hambatan serius dalam implementasi regulasi ini. Judijanto, Solapari dan Putra (2024) mencatat adanya definisi hukum yang kabur, mekanisme penegakan hukum yang terbatas, dan kurangnya pengaturan terkait teknologi baru seperti AI dan Big Data (Drewer & Miladinova, 2017). Selain itu, Adinova Fauri dari CSIS menyoroti bahwa regulasi turunan dan pembentukan lembaga pengawas independen masih tertunda, sehingga tidak ada badan otoritatif yang efektif melakukan audit, investigasi, atau memberi sanksi (Fauri, n.d.). Kondisi ini menyebabkan UU PDP pada praktiknya lebih bersifat normatif daripada operasional ketika berlaku penuh sejak 17 Oktober 2024 (Manurung & Thalib, 2022).

Salah satu kendala besar dalam implementasi UU PDP adalah ketidaksiapan teknis dan administratif dari banyak pelaku bisnis, khususnya UMKM digital dan startup yang tidak memiliki unit kepatuhan hukum atau teknologi pengamanan data memadai. Regulasi mewajibkan pelaku usaha untuk menerapkan prinsip-prinsip pemrosesan data secara etis dan bertanggung jawab, namun dalam praktiknya, masih banyak situs atau aplikasi yang belum memiliki kebijakan privasi yang jelas. Bahkan pada platform besar sekalipun, seperti e-commerce dan fintech, sering ditemukan kebijakan yang ambigu atau terlalu teknis untuk dipahami oleh pengguna awam. Penelitian Suci Meinarni dkk. (2021)(Sari, Thalib, & Meinarni, 2024; Suci Meinarni & Sari, 2020)(Anastasia, Dewi, Kenotariatan, Putu, & Meinarni, 2021) menunjukkan bahwa masih terdapat banyak e-commerce yang belum mengintegrasikan prinsip transparansi dan persetujuan eksplisit dalam praktik pengumpulan dan pengolahan data, yang seharusnya menjadi fondasi dari perlindungan data pribadi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas teknis dalam pengelolaan data konsumen.

Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran privasi masih reaktif dan tidak seragam. Judijanto et al. (2024) menunjukkan bahwa proses penegakan saat ini tertunda karena minimnya mekanisme pelaporan yang efektif dan perlindungan bagi whistleblower(Judijanto, Solapari, & Putra, 2024). Di negara-negara dengan GDPR, otoritas perlindungan data memiliki wewenang tinggi untuk memberikan sanksi administratif, audit rutin bahkan tindakan pidana ketika terjadi pelanggaran berat. Sementara di Indonesia, lembaga semacam ini belum terbentuk, sehingga proses penegakan masih tersebar dan lengah, seperti kasus kebocoran data Tokopedia dan Shopee PayLater yang lambat ditangani pihak berwenang.

Kesenjangan implementasi ini diperparah oleh rendahnya kesadaran publik dan edukasi digital. Judijanto dkk. mengungkap bagaimana masyarakat masih sering menyetujui kebijakan privasi tanpa memahami implikasinya, serta tidak tahu hak untuk akses, koreksi, atau penghapusan data. Padahal, rekomendasi akademik menyarankan agar Indonesia segera membentuk lembaga pengawas data independen, memperkuat regulasi terkait teknologi emerging seperti Big Data, dan menjalankan kampanye edukasi publik seluas-luasnya. Tanpa komitmen strategis dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, regulasi hanya akan menjadi peraturan di atas kertas tanpa perlindungan nyata bagi konsumen di era digital.

Perbandingan dengan GDPR, Regulasi Singapura dan AS, serta Rekomendasi Penguatan Kerangka Hukum

Hukum Indonesia melalui UU No.27 Tahun 2022 (UU PDP) dirancang dengan pijakan yang mirip dengan GDPR Uni Eropa, seperti hak subjek data (akses, koreksi, penghapusan), persetujuan eksplisit, akuntabilitas, serta kewajiban pelaporan kebocoran data dalam 72 jam. Namun, terdapat beberapa elemen GDPR yang belum terserap secara penuh ke dalam UU PDP: misalnya kewenangan pengawas independen seperti European Data Protection Board serta sanksi finansial administratif yang lebih tegas. Analisis dari Securiti menunjukkan bahwa meski prinsip dasar diadopsi, UU PDP masih berbeda dalam cakupan kewenangan pengawas, definisi data khusus, dan transparansi proses enforcement (). Ketidakhadiran otoritas pengawas independen serta sanksi administratif yang terbatas menyebabkan UU PDP seringkali hanya menjadi norma di atas kertas dan belum dapat mengimbangi kekuatan GDPR dalam memberikan efek jera. Singapura telah menerapkan Personal Data Protection Act (PDPA) 2012, yang mengalami revisi penting pada 2020–2021 dan memasukkan kewajiban pelaporan kebocoran data serta prinsip pertanggungjawaban organisasi (accountability). PDPA juga mengenalkan aturan “Do Not Call Registry” untuk mengendalikan telemarketing, serta pendekatan berbasis industri melalui sektor khusus seperti perbankan dan asuransi(Personal Data Protection Commission of Singapore, n.d.). Sistem pengawasan dilakukan oleh Personal Data Protection Commission yang memiliki wewenang untuk audit dan sanksi administratif. Perbedaan penting dibanding UU PDP adalah PDPA bersifat extra-territorial, menasar organisasi yang melayani konsumen Singapura meski beroperasi di luar negeri, serta memadukan strategi regulasi spesifik sektor. Indonesia dapat meniru pendekatan ini, termasuk pembentukan otoritas pengawas mandiri dan regulasi lintas sektoral yang adaptif. Di Amerika Serikat, model yang sangat berpengaruh adalah California Consumer Privacy Act (CCPA), diperluas menjadi California Privacy Rights Act (CPRA). CCPA memberikan hak konsumen seperti mengetahui kategori data yang dikumpulkan, menghapus data, dan memutuskan penjualan data pribadi(DLA Paper, 2025; Wikipedia, 2025b). Sementara regulasi nasional masih fragmentasi dan sektoral seperti HIPAA (data kesehatan) dan Fair Credit Reporting Act (FCRA), CCPA di California memberikan contoh kuat tentang implementasi kontrol atas data dan penegakan legal melalui otoritas negara bagian. UU PDP dapat

memperkaya mekanismenya dengan adopsi hak opt-out penjualan data, persyaratan audit, dan pemberian wewenang independen secara lebih konkret. Berdasarkan studi komparatif tersebut, terdapat beberapa rekomendasi penguatan UU PDP: pertama, membentuk lembaga pengawas data pribadi independen, setara dengan PDPC dan GDPR's DPAs, yang memiliki otoritas audit, investigasi, dan sanksi tegas; kedua, memperluas cakupan hukum ekstrateritorial untuk data konsumen Indonesia yang diproses oleh perusahaan asing; ketiga, adopsi kewajiban audit dan hak opt-out data pribadi, seperti praktik CCPA; keempat, mengatur sektoral khusus, misalnya perbankan, telekomunikasi, fintech, dengan pedoman teknis dan sanksi khusus; serta kelima, mengupayakan sanksi administratif dan denda finansial yang proporsional untuk menciptakan efek deterrent. Dengan demikian, kerangka hukum Indonesia dapat menjadi lebih komprehensif, akuntabel, dan adaptif dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi dan pengelolaan data konsumen di era digital.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum perlindungan data pribadi melalui UU ITE dan UU PDP, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan teknis. Praktik pengelolaan data konsumen oleh platform bisnis digital seperti e-commerce belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan privasi yang diamanatkan undang-undang. Kesenjangan antara regulasi dan implementasi, minimnya kesadaran publik, serta belum adanya lembaga pengawas independen mengakibatkan lemahnya perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Perbandingan dengan regulasi internasional seperti GDPR, PDPA Singapura, dan CCPA di Amerika Serikat menunjukkan bahwa Indonesia perlu mengadopsi pendekatan yang lebih progresif dan terstruktur untuk menciptakan ekosistem digital yang aman, transparan, dan adil.

5. Ucapan Terima Kasih (Heading 5, bold, 11 pt)

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia (INSTIKI) atas dukungan pendanaan dan fasilitasi melalui program INSTIKI Research and Development Program (IRDP). Dukungan ini memungkinkan penelitian berjudul "Implikasi Hukum Privasi dalam Pengelolaan Data Konsumen pada Platform Bisnis Digital" dapat terlaksana dengan baik. Penulis juga berterima kasih kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM INSTIKI) atas bimbingan administratif dan teknis selama pelaksanaan kegiatan penelitian. Semoga hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan, peningkatan kualitas kebijakan publik, serta penguatan ekosistem digital yang aman dan bertanggung jawab di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Amalina, D., Jaelani, E., & Rosidin, U. (2021). LEGAL PROTECTION OF PERSONAL DATA OF SHOPEEPAY LATER LOAN USERS. *Antara*, 2(1), 25–30.
- Anastasia, L., Dewi, T., Kenotariatan, M., Putu, N., & Meinarni, S. (2021). ANALISIS EKONOMI TERHADAP HUKUM DALAM KEGAGALAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA E-COMMERCE ECONOMIC ANALYSIS OF LAW IN FAILURE TO PERSONAL DATA PROTECTION OF E-COMMERCE USERS I Dewa Gede Dana Sugama. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 9(3). Retrieved from <http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUSDOI:http://dx.doi.org/10.29303/ius.v9i3.978>
- Dewi Rosadi, S. (2020). Perlindungan Konsumen Daring Dan Tanggung Jawab Perusahaan Marketplace Atas Data Privasi Konsumen. *Suara Keadilan*, 21(1), 2621–9174.
- Djafar, W. (2019). Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan. *Seminar Hukum dalam Era Analisis Big Data*.
- Drewer, D., & Miladinova, V. (2017). The BIG DATA Challenge: Impact and opportunity of large quantities of information under the Europol Regulation. *Computer Law and Security Review*, 33(3), 298–308. Elsevier Ltd.

- Fauri, A. (n.d.). *Strengthening Indonesia's Personal Data Protection Framework*. Retrieved June 28, 2025, from https://techforgoodinstitute.org/blog/expert-opinion/strengthening-indonesias-personal-data-protection-framework/?utm_source=chatgpt.com
- Judijanto, L., Solapari, N., & Putra, I. (2024). An Analysis of the Gap Between Data Protection Regulations and Privacy Rights Implementation in Indonesia. *The Easta Journal Law and Human Rights*, 3(01), 20–29.
- Lamdayoung, C. T. (2020). Legal Protection for Account Owners on Marketplace as an Effort to Prevent Loss Due to Data Leaks. *Jurnal Scientia Indonesia*, 6(1).
- Manurung, E. A. P., & Thalib, E. F. (2022). Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Uu Nomor 27 Tahun 2022. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 4(2).
- Noviyanti, D., Yuniwati, & Suratno. (2025). Legal Protection Analysis of Personal Data Breaches in Shopee Paylater Consumer Loan Transactions. *Journal of Law and Economics*, 4(1), 39–49.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1999). *Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Indonesia: LN. 1999/ No. 22, TLN NO. 3821, LL SETNEG : 35 HLM.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>
- Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta.
- Reuters. (2020, May 3). Indonesia's Tokopedia probes alleged data leak of 91 million users. Retrieved June 28, 2025, from https://www.reuters.com/article/technology/indonesias-tokopedia-probes-alleged-data-leak-of-91-million-users-idUSKBN22E0P9/?utm_source=chatgpt.com
- Rusdin Tahir, I Gde Pantja Astawa, Agus Widjajanto, Mompang L Panggabean, Moh Mujibur Rohman, Ni Putu Paramita Dewi, Nandang Alamsah Deliaroor, Muhamad Abas, Rizqa Febry Ayu, Ni Putu Suci Meinarni, Fatimah Hs, Ni Wayan Eka Sumartini, Dewi Kania Sugiharti, S. R. P. (2023). *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori dan Praktek*. Jambi: Sonpedia.
- Sari, H. B., Thalib, E. F., & Meinarni, N. P. S. (2024). IMPLEMENTATION OF SMART CONTRACTS IN INDONESIA: AN ANALYSIS OF FINANCIAL REGULATION, TAXATION, AND CONSUMER PROTECTION. *NOTARIIL Jurnal Kenotariatan*, 9(2), 65–70. Retrieved from <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/notariil/article/view/10775>
- Suci Meinarni, N. P., & Sari, H. B. (2020). Analisis Potensi Kejahatan di Dalam Dunia Maya Terkait Data. *Kertha Wicaksana*, 14(April 2019), 9–15. Retrieved from <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/1530/1355>
- Thalib, E. F., & Meinarni, N. P. S. (2019a). JURIDICAL REVIEW ON MARKETPLACE BASED ON INDONESIAN LAW AND LEGISLATION. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(2).
- Thalib, E. F., & Meinarni, N. P. S. (2019b). Tinjauan Yuridis Mengenai Marketplace Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(2). Retrieved from http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/622/pdf_112
- Thalib, E. F., & Meinarni, N. P. S. (2021). Liability of Marketplace as Electronic System Provider in Regard to System Failure Occured on Online Transactions. *Activa Yuris: Jurnal Hukum*, 1(1), 1–9. Retrieved from <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/AY/article/view/8677/pdf>
- Wikipedia. (2025, June 13). Tokopedia. Retrieved June 28, 2025, from https://en.wikipedia.org/wiki/Tokopedia?utm_source=chatgpt.com